



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 37-A/KPTS/ 5 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat dan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
- b. bahwa honorarium tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



my

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

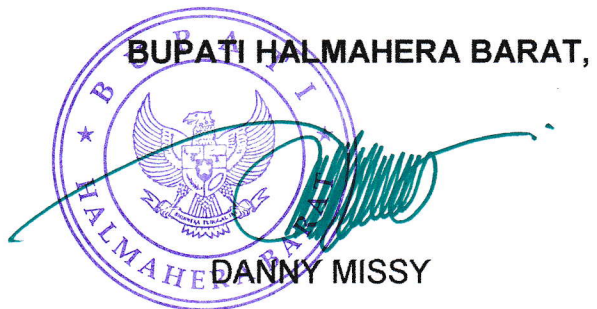
- PERTAMA** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- KETIGA** : Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan koordinir serta dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 12 Januari 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten II	
Kepala DPMPTSP	08/02/18
Kabag. Hukum & Orgs	



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
2. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat.

04/

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37-A/KPTS/I /TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Januari 2018
TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	ESELON	BESARNYA INSENTIF PELAYANAN (Orang/Bulan)	KET
1.	Eselon II	Rp. 2.000.000,-	
2.	Eselon III	Rp. 1.500.000,-	
3.	Eselon IV	Rp. 1.250.000,-	
4.	Gol IV	Rp. 1.000.000,-	
5.	Gol III	Rp. 1.000.000,-	
6.	Gol II	Rp. 1.000.000,-	
7.	Tim Teknis	Rp. 250.000,-	
8.	Non PNS	Rp. 750.000,-	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten II	
Kepala DPMPTSP	66/02-10
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY